

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMASANGAN SARANA REKLAME MEDIA LUAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMASANGAN SARANA REKLAME MEDIA LUAR

<p>Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar</p>	<p>Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>WALIKOTA SURAKARTA,</p>	<p>WALIKOTA SURAKARTA,</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan reklame media luar maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan sarana reklame media luar;</p> <p>b. bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar pada Titik Lokasi</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pemasangan reklame media luar perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemasangan Sarana Reklame Media Luar;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk</p>

<p>di Luar Titik Strategis tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar;</p>	<p>Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);</p>	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 52);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 3);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMASANGAN SARANA REKLAME MEDIA LUAR.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMASANGAN SARANA REKLAME MEDIA LUAR</p>
	<p>Pasal I</p>

	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 9, angka 10, angka 12, angka 16, angka 17, angka 19 diubah, dan diantara angka 12 dan angka 13 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu 12a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan sarana reklame media luar. 5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan sarana reklame media luar.	Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta 2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan retribusi pemasangan sarana reklame media luar. 5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pengelolaan pemasangan sarana reklame media luar.

<p>6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemasangan sarana reklame media luar.</p> <p>7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar yang selanjutnya disebut retribusi reklame adalah bagian dari retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk diatas permukaan tanah untuk pemasangan sarana reklame media luar.</p> <p>10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial</p>	<p>6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan retribusi pemasangan sarana reklame media luar.</p> <p>7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Retribusi Pemasangan Sarana Reklame Media Luar yang selanjutnya disebut retribusi reklame adalah bagian dari retribusi Daerah untuk pemasangan Sarana Reklame Media Luar.</p> <p>10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</p>
---	--

<p>memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati Oleh umum.</p> <p>11. Reklame Media Luar adalah reklame yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman, dan diatas bangunan yang melebihi dari batas tanah kepemilikan, yang meliputi reklame papan/billboard, call brete, megatron, videotron, electronic display, dan reklame insidental.</p> <p>12. Titik strategis adalah suatu titik lokasi yang mempunyai nilai jual tertentu berdasarkan lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya.</p> <p>13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan</p> <p>15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.</p>	<p>11. Reklame Media Luar adalah reklame yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman, dan diatas bangunan yang meliputi reklame papan/billboard, call brete, megatron, videotron, electronic display, dan reklame insidental.</p> <p>12. Nilai Strategis Titik Reklame yang selanjutnya disebut nilai strategis adalah suatu nilai yang dinyatakan atas dasar perletakan titik Reklame pada lokasi, kelas jalan/zona, ketinggian, luas bidang Reklame dan jumlah sisi.</p> <p>12a. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa reklame di titik strategis pada saat tertentu.</p> <p>13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.</p>
---	--

<p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>18. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p>16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.</p> <p>17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>
<p>BAB II PENGELOLAAN REKLAME</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Titik Reklame Media Luar terbagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. titik strategis; dan b. titik non strategis. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pengelolaan Reklame Media Luar pada titik strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui lelang dan secara terbuka.</p> <p>(2) Setiap peserta yang akan mengikuti lelang pengelolaan Reklame Media Luar pada titik strategis harus mengajukan permohonan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi akta pendirian; b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; c. surat izin usaha perdagangan yang masih berlaku atau izin usaha melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan; e. surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila pimpinan perusahaan memberikan kuasa kepada orang lain apabila tidak bisa hadir; f. surat pernyataan minat untuk mengikuti lelang sesuai titik lokasi yang dikehendaki bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan 	

<p>g. menyerahkan uang jaminan penawaran lelang pada saat calon peserta lelang mendaftarkan diri.</p> <p>(3) Titik strategis Reklame Media Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pengelolaan Reklame Media Luar pada titik non strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan mengajukan berkas permohonan ke Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Format berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Setiap pemasangan sarana reklame media luar dipungut retribusi dengan nama retribusi reklame.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Objek retribusi adalah semua pemasangan reklame media luar.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah media layanan masyarakat yang tidak bertujuan komersial.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	

<p>(1) Subjek retribusi reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha milik pemerintah daerah untuk reklame.</p> <p>(2) Wajib retribusi reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib retribusi reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p>	
<p>BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI</p>	
<p>Bagian Kesatu Retribusi Reklame Media Luar Pada Titik Strategis</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a diubah, serta ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dasar pengenaan retribusi reklame media luar pada titik strategis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi; b. nilai strategis; c. jangka waktu pengelolaan; dan d. muka reklame. <p>(2) Tarif retribusi media luar pada titik strategis berdasarkan perhitungan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dasar pengenaan Retribusi Reklame Media Luar pada titik strategis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi; b. nilai strategis; c. jangka waktu pengelolaan; dan d. muka reklame. <p>(2) Tarif Retribusi Reklame Media Luar pada titik strategis berdasarkan perhitungan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>

<p>(3) Cara perhitungan tarif retribusi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi yang dibagi menjadi zona ruas jalan menurut NJOP PBB yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. zona A berada pada jalan arteri; 2. zona B berada pada jalan kolektor dan lokal; 3. zona C berada diluar zona A dan zona B yang di sebutjalan lingkungan. b. nilai strategis dilakukan dengan lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, dan luas reklame serta bobot nilai dari masing-masing faktor untuk reklame board; c. jangka waktu pengelolaan dikategorikan dalam masa kelola paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, yang dituangkan dalam kontrak; d. ketentuan konstruksi reklame diatur dari muka reklame; dan e. untuk jenis reklame videotron dengan komponen khusus menggunakan koefisien dengan referensi nilai investasi videotron. 	<p>(3) Cara perhitungan tarif Retribusi Reklame Media Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi yang dibagi menjadi zona ruas jalan berdasarkan hasil Penilaian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. zona A berada pada jalan protokol; 2. zona B berada pada jalan ekonomi; dan 3. zona C berada diluar zona A dan zona B yang disebut jalan lingkungan; b. nilai strategis dilakukan dengan lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, dan luas reklame serta bobot nilai dari masing-masing faktor untuk reklame board; c. ketentuan konstruksi Reklame diatur dari muka reklame; dan d. untuk jenis reklame videotron dengan komponen khusus menggunakan koefisien dengan referensi nilai investasi videotron. <p>(4) Objek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa tanah kosong, tapak atas penggunaan menara telekomunikasi, tapak atas penggunaan billboard/papan reklame, ruang ATM, ruang pertemuan, ruang kantor/usaha, dan penginapan/hotel.</p> <p>(5) Pengelolaan titik Reklame Media Luar pada titik strategis dituangkan dalam surat kontrak perjanjian kerja.</p>
--	--

	(6) Jangka waktu pengelolaan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin.
<p>Bagian Kedua</p> <p>Retribusi Reklame Media Luar Pada Titik Non Strategis</p>	
<p>Pasal 9</p>	
<p>(1) Dasar pengenaan retribusi reklame media luar pada titik non strategis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi; b. luas tanah; c. jangka waktu pemasangan; dan d. peruntukannya. <p>(2) Tarif retribusi media luar pada titik non strategis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zona A sebesar 0,5% (nol koma lima persen) x NJOP per meter per minggu; b. zona B sebesar 0,2% (nol koma dua persen) x NJOP per meter per minggu; dan c. zona C sebesar 0,1% (nol koma satu persen) x NJOP per meter per minggu. <p>(3) Cara perhitungan tarif retribusi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokasi yang dibagi menjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1. zona A berada pada jalan arteri; 2. zona B berada pada jalan kolektor dan lokal; 	

<p>3. zona C berada diluar zona A dan zona B yang di sebut jalan lingkungan.</p> <p>b. luas tanah merupakan luasan papan reklame sesuai bentuknya yang berada ditanah atau bangunan dan/atau diatas permukaan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>c. jangka waktu pemasangan reklame paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun dengan perhitungan retribusi per minggu dapat dilakukan perpanjangan sepanjang tidak di lelang;</p> <p>d. peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemasangan reklame media luar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi reklame media luar pada titik strategis dipungut dengan menggunakan tanda bukti dari Perangkat Daerah dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Retribusi Reklame Media Luar pada titik strategis dipungut dengan menggunakan tanda bukti dari Perangkat Daerah dan/atau bukti setor pembayaran di bank umum yang ditetapkan sebagai Kas</p>

<p>(2) Retribusi reklame media luar pada titik non strategis dipungut dengan menggunakan SKRD dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).</p> <p>(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Daerah dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).</p> <p>(2) Retribusi Reklame Media Luar pada titik non strategis dipungut dengan menggunakan SKRD dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).</p> <p>(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p>
<p>BAB VI TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN, DAN PENYAMPAIAN SKRD</p>	
	<p>4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) SKRD diterbitkan berdasarkan perhitungan nilai retribusi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).</p> <p>(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu untuk reklame; b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan untuk reklame yang lokasinya berada di dalam lingkungan pasar tradisional. 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) SKRD diterbitkan berdasarkan perhitungan nilai Retribusi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).</p> <p>(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu untuk Reklame di luar lingkungan pasar tradisional; b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan untuk Reklame yang lokasinya berada di dalam lingkungan pasar tradisional.

<p>(3) Petugas Perangkat Daerah memberikan SKRD kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui Bank Penerima atau Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah.</p> <p>(4) SKRD diberikan kepada wajib retribusi disertai dengan surat rekomendasi perizinan dan surat pemberitahuan pembayaran retribusi.</p> <p>(5) Format SKRD, surat rekomendasi perizinan dan surat pemberitahuan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p>(3) Petugas Perangkat Daerah memberikan pemberitahuan pembayaran retribusi SKRD kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui bank penerima atau bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah.</p> <p>(4) SKRD diberikan kepada wajib retribusi disertai dengan surat pemberitahuan pembayaran retribusi.</p> <p>(5) Format SKRD dan surat pemberitahuan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>
<p>BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Retribusi Reklame Media Luar Pada Titik Strategis</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran retribusi reklame media luar pada titik strategis ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai hasil Ielang.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi reklame media luar pada titik strategis dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan Ielang.</p> <p>(3) Petugas Perangkat Daerah memberikan bukti kepada pemenang Ielang untuk dilakukan pembayaran melalui Bank Penerima.</p> <p>(4) Jatuh tempo pembayaran retribusi reklame media luar pada titik strategis paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak</p>	

<p>tanggal ditetapkan pemenang Ielang.</p> <p>(5) Pembayaran retribusi reklame media luar pada titik strategis yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu dinyatakan gugur sebagai pemenang Ielang dan tidak boleh mengikuti Ielang reklame selama 3 (tiga) kali.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan di Bank Umum yang ditetapkan sebagai Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Reklame Media Luar Pada Titik Non Strategis</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan/atau non tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.</p> <p>(2) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan diterbitkannya STRD untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.</p>	

<p>(4) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan di Bank Umum yang ditetapkan sebagai Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam SKRD.</p> <p>(3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Retribusi 1 (satu) kali.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembatalan ketetapan retribusi</p>	

<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Wajib Retribusi tidak mengajukan keberatan;b. Wajib Retribusi mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atauc. Wajib Retribusi mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan. <p>(2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKRD, permohonan memperoleh pembatalan ketetapan retribusi;b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;c. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;d. melampirkan dokumen:<ol style="list-style-type: none">1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;2. SKRD;	
---	--

<p>e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Retribusi.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	

(3) Kepala Perangkat Daerah harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 21	
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar Pada Titik Lokasi Di Luar Titik Strategis (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 22	Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 28 April 2022 WALIKOTA SURAKARTA, GIBRAN RAKABUMING RAKA	Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 01 September 2023 WALI KOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 28 April 2022	Diundangkan di Surakarta pada tanggal 01 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI	SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 21	BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 37